

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259 Fax. (0353) 886468 BOJONEGORO Kode Pos 62111

Website: bpkad.bojonegorokab.go.id - Email: bpkad@bojonegorokab.go.id

LEMBAR I	DISPOSISI
SURAT DARI : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TGL SURAT : 12 Agustus 2022 NO. SURAT : 032/813/412.224/2022 HAL : Permohonan Usulan SK Penghapusan aset tan	DITERIMA TGL : 15 Agustus 2022 NO. AGENDA : 02737 SIFAT : SEGERA RAHASIA X BIASA Dah dan bangunan KPU
DISEDIAKAN KEPADA Yth. KEPALA BPKAD	<u></u>
DITERUSKAN KEPADA SDR :	ISI DISPOSISI :
1. SEKRETARIS	ARSIP / FILE / UDK
2. KABID ANGGARAN	DIKETAHUI
3. KABID AKUNTANSI DAN INVESTASI	HADIRI
4. KABID PERBENDAHARAAN	KAJIAN TELAAH
5. KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH	SEBAGAI REFERENSI TINDAKLANJUTI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN TUGASKAN STAF BAHAN USULAN SK
	Penghapusan - Tunga digo - funditan Ap 16/822



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jl. Basuki Rahmad No. 02 Telp (0353) 881172 Fax. 888828 E-Mail : disnakkanbjn@gmail.com BOJONEGORO - KODE POS 62115

Bojonegoro/2Agustus 2022

Nomor

: 032/8/3 /412.224/2022

Sifat

: Penting

Lamp

: 1 (satu) Berkas

Hal

: Permohonan usulan SK Penghapusan

Aset Tanah dan Bangunan KPU

Kepada Yth, Ibu

Yth. Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro

Di -

BOJONEGORO

Berhubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Tentang Hibah Barang Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro dan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum , maka bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan SK Penghapusan Tanah dan Bangunan Gedung yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro.

Demikian permohonan kami atas perkenaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO

Drh.CATUR RAHAYU K.M,Si

Pembina Utama Muda NIP.19661222 199403 2 006

Tembusan:

√th.Sdr. Kepala BPKAD

Kabupaten Bojonegoro

di-

BOJONEGORO



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telepon (0353) 881259, 881826

BOJONEGORO

Bojonegoro, 18 Mei 2022

Kepada Yth. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

<u>DAFTAR PENGANTAR</u> Nomor: 032/**632** /412.303/2022

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan		
1.	Berkas Hibah Tanah dan Bangunan Gedung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro yang meliputi: 1. Copy SK Bupati tentang Hibah BMD; 2. Copy NPHD; 3. Copy BAST Hibah BMD.	1 berkas	Dikirim dengan horma untuk diusulkan Sk Penghapusan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barana Kabupaten Bojonegoro.		

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATEN BOJONEGORO

LULUK ALIFAH, SE., MM

Pembina Tk 1 NIP 19691128 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 887193

BOJONEGORO

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 205/RT.01.2/3502/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022), berkedudukan di Bojonegoro, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

Dra. NURUL AZIZAH, M.M.

Jabatan

: selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati

Bojonegoro.

Alamat

: Jalan P. Mas Tumapel Nomor 01 Kabupaten

Bojonegoro

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama

FATKHUR ROHMAN

Jabatan

: selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bojonegoro.

Alamat

: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93 Kabupaten

Bojonegoro

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan:

- Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/58/KEP/412.013/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Berupa Tanah dan Bangunan Melalui Mekanisme Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bojonegoro Nomor 006/TIM.P3-BMD/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021;

- Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 382/RT.01.3-SP/3522/Sek.Kab/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
- Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 032/327.NPED/412.303/2022 tanggal.22.FEBRURI 2022

Telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan total nilai perolehan sebesar Rp. 4.079.383.958,00 (Empat Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 2

Seluruh wewenang dan tanggung jawab terkait pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pengamanan, dan pemeliharaan atas Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu), beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Berita Acara ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing berkas memiliki kekuatan hukum yang sama.

SEKRE

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro



PIHAK KESATU,

Sekretaris Daerah

Dra. NURUL AZIZAH, M.M.

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 032/328-BAST/412.303/2022

NOMOR : 205/Rt.01.2/3522/2022

TANGGAL : 22 FERRUARI 2022

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

1. TANAH

		V-4- D		m 1		Status Tanah				Nilai	Penerima
No	Jenis Barang/	Kode Barang	(M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Hale	Sertifikat		Penggunaan	Perolehan	Hibah
	Nama Barang	Kode Register	(141-)			Hak	Tanggal	Nomor		(Rp.)	
1.	Tanah Bangunan	1.3.1.1.4.1	2.000	1953	Jl. HOS Cokroaminoto		-	-	Gedung KPU	1.900.000,00	KPU Kab. Bojonegoro
	Kantor Pemerintah TOTAL LUAS	3	2.000				EHAN TAN	AH		1.900.000,00	

2. BANGUNAN

		TOTAL NIL	AI PEROLEH	AN TANAH	DAN BANGU	JNAN			4.079.383.958,00		L
	TOTAL LU	AS	656.712,85		NILAI PER	OLEHAN BA	INGUNAN		4.077.483.958,00		
	permanen	4			noto				100 050 00		
2.	Bangunan Gudang tertutup	1.3.3.1.1.2.1	655.856,00		Jl HOS. Cokroami	Beton	Tanah Milik Pemda	Pemda		KPU Kab. Bojonegoro	Gudang KPU
1.	Gedung Kantor Lain-lain	11	856,85		Cokroami noto		Pemda			Bojonegoro	KPU
	Bangunan	1.3.3.1.1.1.5		Pengadaan	JI HOS.	Beton	Tanah Milik	Cepemilikan	2.107.067.958,00	KPU Kab.	Gedung
No	Nama Barang	Kode Register			Alamat	ROHUUKSI	Kepemilikan			Hibah	
	N D	Kode Barang	I (M2)	Tahun	Alamat	Kontruksi	Status	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	Penerima	KET

MUPIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

KHUR ROHMAN

APIHAK KESATU, a.n. BUPATI BOJONEGORO

Sekretaris Daerah



BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR: 188/ 58 /KEP/412.013/2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan dilakukan barang milik daerah Hibah sosial, pertimbangan untuk kepentingan keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non pemerintah penyelenggaraan komersil, dan pusat/daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU: Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dengan daftar barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan kegiatan yang
menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah
pusat di daerah.

KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro selaku penerima hibah; dan
- b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro selaku penerima hibah.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

 Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

 Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan

 Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR

: 188/ 56 /KEP/412.013/2022

TANGGAL

25 JANUARI 2022

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

1. TANAH

No	No Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Luas	Tahun		Status Tanah				Nilai	
140		Kode Register	(M^2)	Pengadaan	Letak/Alamat	Hak	Sertifikat		Penggunaan	Perolehan (Rp.)	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.4.1	2.000	1953	Jl. HOS Cokroaminoto	-	Tanggal	Nomor	Gedung KPU	1.900.000,00	Belum Sertifikat
	TOTAL LUAS		2.000 TOTAL NILAI PEROLEHAN					1.900.000,00			

2. BANGUNAN

No	Nama Barang	Kode Barang	7	Tahun			Status		Nilai Perolehan		
140	Nama Darang	Kode Register	Luas (M2)	Pengadaan	Alamat	Kontruksi	Kepemilikan	Kondisi	(Rp.)	Nilai Buku (Rp)	KET
1.	Bangunan Gedung	1.3.3.1.1.1.5	856,85	2011	JI HOS.	P	Tanah Milik				Gedung
	Kantor Lain- lain	11		2011	Cokroami noto	Beton	Pemda	baik	2.107.067.958,00	1.724.283.946,00	KPU
2.	Bangunan Gudang	1.3.3.1.1.2.1	655 856 00		Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda		1.970.416.000,00	1.770.090.373,00	Gudang KPU
2.	tertutup permanen	4	655.856,00	2015				baik			
	TOTAL LU	656.712,85	TOTAL	NILAI PER	OLEHAN DA	AN NILAI BUR	ζU	4.077.483.958,00	3.494.374.319,00		

BUPATI BOJONEGORO,



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 887193 **BOJONEGORO**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 932/327.NPLD/412.303/2022 Nomor: 201/Rt.01.2/3522/2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022), berkedudukan di Bojonegoro, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

Dra. NURUL AZIZAH, M.M.

Jabatan

: selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Bupati Bojonegoro.

Alamat

: Jalan P. Mas Tumapel Nomor 01 Kabupaten

Bojonegoro

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama

FATKHUR ROHMAN

Jabatan

: selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bojonegoro.

Alamat

: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93 Kabupaten

Bojonegoro

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan:

- Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/58/KEP/412.013/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Berupa Tanah dan Bangunan Melalui Mekanisme Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 006/TIM.P3-BMD/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 382/RT.01.3-SP/3522/Sek.Kab/IX/2021 tanggal 29 September 2021.

PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima Hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah yang selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut di atas disebut sebagai OBJEK HIBAH.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hibah ini bertujuan agar PIHAK KEDUA dapat mengelola Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93 Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

Barang Milik Daerah yang dihibahkan berupa Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah ini.

Pasal 3

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai pihak penerima hibah atas OBJEK HIBAH.

BAB II

SYARAT-SYARAT HIBAH

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Status kepemilikan aset berpindah dari semula Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi aset Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- PIHAK KEDUA mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
- d. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Hibah atas Barang Milik Daerah tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

 melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktuwaktu;

- b. meminta keterangan dan tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KEDUA;
 - melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK KESATU;
 - b. menggunakan OBJEK HIBAH untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93 Kabupaten Bojonegoro dan tidak digunakan di luar operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. mencatat OBJEK HIBAH dalam daftar aset/Daftar Barang Milik Negara (pemohon);
 - b. mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik;
 - melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
 - d. bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya;
 - e. melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KESATU;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah;
 - g. tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
 - mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH

Pasal 6

PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, mempunyai wewenang penuh untuk

- menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.
- PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah.
- c. Naskah Perjanjian Hibah, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah, demikian pula sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah termasuk segala resiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK akan tetap dilalui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang berkaitan dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah menjadi tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam perjanjian hibah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah.
- (2) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU dapat mengambil kembali OBJEK HIBAH apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ditandatangani, PIHAK KEDUA belum ada upaya untuk mengoperasikan OBJEK HIBAH.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap kesatu dan ketiga dipegang oleh PIHAK KESATU sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

FATKHUR ROHMAN

PIHAK KESATU,

a.n. BUPATI BOJONEGORO Sekretaris Daerah

Dra. NURUL AZIZAH, M.M.

LAMPIRAN: NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH NOMOR: 032/327.NPHD/412.303/2022

NOMOR : 204/11.01.2/3520/ 022

TANGGAL: 22 FEBRUARI 2022

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

1. TANAH

No	Jenis Barang/	Kode Barang	Luas	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah				Nilai	Penerima
110	Nama Barang		(M^2)			Hak	Sertifikat		Penggunaan	Perolehan	Hibah
-		Kode Register				пак	Tanggal	Nomor		(Rp.)	
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.4.1	2.000	1953	Jl. HOS Cokroaminoto	5.	-	-	Gedung KPU	1.900.000,00	KPU Kab. Bojonegoro
	TOTAL LUAS				NILAI P	EROLE	CHAN TANA	ΛΗ		1.900.000,00	

2. BANGUNAN

		TOTAL NIL	AI PEROLEHA	IN TANAH I	DAN BANGU	NAN			4.079.383.958,00		
	TOTAL LU	AND A STATE OF THE PARTY OF THE	656.712,85	Charter and their places of the service of		DLEHAN BA	NGUNAN		4.077.483.958,00		
	permanen	4			noto	Dotton	Pemda	Duit	1.970.410.000,00	Bojonegoro	KPU
2.	Bangunan Gudang tertutup	1.3.3.1.1.2.1		2015	Jl HOS. Cokroami	Beton	Pemda Tanah Milik	baik		KPU Kab.	Gudang
-	Lain-lain 1	11		2011	Cokroami noto	Beton		baik		KPU Kab. Bojonegoro	KPU
1.	Bangunan Gedung Kantor	1.3.3.1.1.1.5	856,85	2011	JI HOS.	Kontruksi Kepe	Tanah Milik				Gedung
110		Kode Register	Luas (M ²)	Pengadaan	Alamat		Kepemilikan	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	Hibah	KET
No	Nama Barang	Kode Barang	T (3.42)	Tahun		77	Status			Penerima	- 50000000

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

KHUR ROHMAN

PIHAK KESATU,

a.n. BUPATI BOJONEGORO Sekretaris Daerah